

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal, hal ini dibuktikan dengan hasil uji t (uji secara parsial), diperoleh koefisien dari variabel Usaha Mikro Kecil Menengah sebesar 112,445 menunjukkan arah positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah unit UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan diketahui bahwa nilai signifikan variabel UMKM adalah 0,000 dimana ini lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai t hitung 6,800 lebih besar dari nilai t tabel 2,080 ($6,800 > 2,080$) sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak, yang artinya bahwa variabel Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.
2. Dalam Uji Koefisien Determinasi juga dibuktikan dengan nilai Koefisien Determinasi sebesar 0,688 atau 68,8%, artinya ada pengaruh antara variabel Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal sebesar 68,8% sedangkan sisanya 31,2% ($100-68,8$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat

Masyarakat umum sebaiknya mengikuti pelatihan agar memiliki skill ataupun pengalaman untuk bekerja atau menjadi pengusaha UMKM, agar bisa meningkatkan pendapatan masing-masing dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Bagi pelaku UMKM

Bagi pelaku UMKM yang memiliki tanah dan bangunan diharapkan seluruhnya mempunyai izin kepemilikan usaha agar usahanya terdata dan dipermudah dalam proses peminjaman modal di awal. Pelaku UMKM juga harus lebih selektif dalam menyerap tenaga kerja, pilih yang memiliki skill, pengalaman, berpendidikan dan lain-lain.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan dan harus melaksanakan wewenangnya dalam hal pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendorong lajunya ekonomi masyarakat untuk membantu pengembangan usaha masyarakatnya. Karena UMKM dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat dengan demikian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan tambahan keilmuan di bidang ekonomi yang berkaitan dengan kewirausahaan khususnya yang membahas tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pustaka pada perpustakaan STAIN Mandailing Natal. Namun peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam mengkaji teori-teori yang dikaitkan dengan penelitian ini. Maka, perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam agar hasil yang diberikan dapat lebih maksimal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambah variabel-variabel lain agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. (2021). *Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka 2021*. BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mandailing Natal*. BPS.
- Budiarti, I., & Pratama, L. (2022). *Pengendalian Diri, Komitmen Organisasional Dan Perilaku Cyberloafing Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Jasa E-Logistik Bisnis Di Bandung)*. *Journal of Economics, Management, Business and Accounting (JEMBA)*, 2(1).
- Bustamam, N., Yulyanti, S., & Dewi, K. S. (2021). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAM*, 32(1).
- Erwansyah. (2018). *Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Pangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar kesejahteraan sosial*. PT Refika Aditama.
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Halim, A. (2020). *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten, Mamuju*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*.
- Irianto, A. (2016). *Statistik Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya*. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Jhonatan. (2012). *Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Non Keuangan Dengan Menggunakan Dupont System*. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 419–426.
- Karim. (2019). *Ekonomi Mikro Islam*. Rajagrafindo Persada.
- Karim, & A, A. (2012). *Ekonomi Mikro Islam*. Rajagrafindo Persada.
- Lubis, F. (2021). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mandailing Natal*. BPS Mandailing Natal.
- Marlinah, L. (2020). *Peluang dan tantangan UMKM dalam upaya memperkuat perekonomian nasional tahun 2020 ditengah pandemi covid 19*. *Jurnal*

Ekonomi, 22(2), 118–124.

- Nurmayanti, S. (2021). *Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*. Universitas Muhamaddiyah Makassar.
- Purnomo, R. A. (2016). *Analisis statistik ekonomi dan bisnis dengan SPSS*. CV. Wade Group bekerjasama dengan UNMUH Ponorogo Press.
- Putri, S. (2020). *Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19*. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 4(2), 147–162.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974*.
- Saefullah, E., Rohaeni, N., & Tabroni. (2022). *Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM*. Eureka Media Aksara.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia.
- Saifudin, M. C. (2019). *Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*. *At Tujjar*, 7(2), 19–40.
- Samosir, M. S., Utama, M. S., & Marhaeni, A. (2016). *Analisis Pengaruh Pemberdayaan Dan Kinerja Umkm Terhadap Kesejahteraan Pelaku Umkm Di Kabupaten Sikka-Ntt*. *Ekonomi Dan Bisnis*, 5, 1359–1384.
- Siswanti. (2021). *Pengaruh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kerupuk Tahu Cahaya Gemilang Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu*. Universitas Islam Negeri Suktan Syarif Kasim Riau.
- Sukirno, S. (2012). *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik dan Baru*. Raja Perindo Persada.
- Sukmasari, D. (2020). *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-*

Qur'an. At-Tibyan, 3(1), 1–16.

Supriyanto, E., & Mufrihah, M. (2019). *Pengaruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perempuan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 13(1), 44–56.

Suyadi, B., Wahyuni, N., & Hartanto, W. (2018). *Pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Kutai Timber Indonesia. JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 12(1), 99–104.

